



## PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Isa Lesia binti Lagani**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada SD Negeri 12 Laeya, tempat kediaman di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Muh. Nur, AR bin A. Rasyad Har**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat kediaman di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 20 Februari 2018 dengan register Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/09/IX/2006 tanggal 26 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah dinas milik Dinas Perhubungan Penyeberangan Feri di Torobulu selama kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah dinas SD Negeri 12 Laeya di Desa Torobulu sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila, perempuan umur 10 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan dan pulang sampai larut malam;
- Tergugat disaat mabuk sering marah kepada Istri dan suka menghancurkan perabot rumah tangga;
- Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat misalnya sering memukul, menendang;
- Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk melakukan upaya mediasi yang melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.



perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh. Nur, AR bin A. Rasyad Har) terhadap Penggugat (Isa Lesia binti Lagani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018 serta tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 71/09/IX/2006, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, tanggal 26 September 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **Hernawati, S.Pd binti Hermanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru pada SD Negeri 12 Laeya (Honorar), tempat kediaman di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Isa Lesia dan kenal Tergugat bernama Muh. Nur;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena teman kerja, dan Penggugat dan Tergugat juga tetangga saksi di Desa Torobulu;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Perhubungan Penyeberangan Torobulu kemudian tinggal di perumahan guru SD Negeri 12 Laeya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum minuman keras, mabuk dan merusak perabot rumah tangga berdasarkan cerita Penggugat dan saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2017;
- Bahwa selain minum minuman keras dan mabuk serta merusak perabot rumah tangga, Penggugat juga cerita keadaan rumah

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.



tangganya kepada saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras namun saksi pernah melihat satu kali Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga namun saksi melihat pecahan perabot rumah tangga seperti piring, gelas dan dispenser saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa barang-barang tersebut pecah karena dihancurkan Tergugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat lebam di bagian bawah mata Penggugat dan menurut Penggugat lebam tersebut karena dipukul Tergugat yang juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 12 Laeya tempat Penggugat mengajar pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, guru-guru senior di tempat Penggugat mengajar juga telah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. **Nur Aida, A.Ma binti H. Ruba**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru SD Negeri 12 Laeya, tempat kediaman di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Isa Lesia dan kenal Tergugat bernama Muh. Nur;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga di Desa Torobulu dan Penggugat juga teman kerja;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Perhubungan Penyeberangan Torobulu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di perumahan guru SD Negeri 12 Laeya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman keras, pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk serta Tergugat telah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat berhamburan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk karena cerita tetangga saksi dan memang saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras satu kali;
- Bahwa menurut Penggugat, perabot rumah tangga yang berhamburan tersebut disebabkan karena Tergugat yang menghancurkan pada malam hari dan waktu itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam membiru, dan menurut Penggugat lebam tersebut akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat wajah Penggugat yang lebam tersebut pada tahun 2017, setelah lebaran idul fitiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru (Honorer) pada SD Negeri 12 Laeya sedang Tergugat PNS pada Kantor Dinas Perhubungan Penyeberangan Torobulu dan yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah ada SK mutasi pindah di kampung Tergugat di Bima;
- Bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 12 Laeya tempat Penggugat mengajar pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan guru-guru senior di tempat Penggugat mengajar juga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan diantaranya adalah "gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* gugatan perceraian dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada



Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi. Alasan tersebut termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/09/IX/2006, tertanggal 26 September 2006, diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa. Bukti tertulis tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2006;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya yang berarti bukti tersebut dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. Bukti tersebut juga telah dimeterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* karena terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu rekan kerja Penggugat di SD Negeri 12 Laeya, dan sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran maka kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai orang yang dekat perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dua saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya,

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan memabukkan dan suka pulang larut malam, Tergugat disaat mabuk sering marah kepada Penggugat dan suka menghancurkan perabot rumah tangga, Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat seperti sering memukul, menendang. Tergugat juga sering berkata ingin menceraikan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil tersebut, **saksi pertama** memberikan keterangan : bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak perabot rumah tangga, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali pada tahun 2017. Penggugat juga cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat. Penggugat cerita tentang keadaan rumah tangganya beberapa bulan yang lalu. Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras namun saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga, saksi hanya melihat pecahan perabot rumah tangga seperti piring,

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gelas dan dispenser saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan menurut Penggugat pecahan perabot tersebut karena dihancurkan Tergugat saat dalam keadaan mabuk. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat lebam di bagian bawah mata Penggugat dan menurut Penggugat, lebam tersebut karena bekas pukulan Tergugat yang juga dalam keadaan mabuk. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun menurut Penggugat masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. **Saksi kedua** memberikan keterangan : bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman keras, pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk serta Tergugat telah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat berhamburan. Saksi mengetahui Tergugat sering meminum minuman keras dari cerita tetangga saksi dan saksi juga pernah melihat satu kali Tergugat minum minuman keras. Menurut Penggugat, perabot yang berhamburan tersebut disebabkan oleh Tergugat yang menghancurkannya di malam hari dan waktu itu Tergugat dalam keadaan mabuk. Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam membiru setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017 dan menurut Penggugat lebam tersebut akibat pukulan Tergugat. saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun menurut Penggugat, masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pengetahuan saksi pertama tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan atas cerita Penggugat namun dikuatkan pengetahuan langsung saksi pertama yang pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tahun 2017. Saksi pertama tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat merusak perabot, tidak juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk. Saksi juga pernah melihat pecahan perabot rumah tangga seperti piring, gelas dan dispenser yang

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Penggugat, pecahan tersebut akibat dihancurkan Tergugat yang dalam keadaan mabuk. Saksi juga pernah melihat lebam di bagian bawah mata Penggugat, yang menurut Penggugat akibat dari pukulan Tergugat yang dalam keadaan mabuk juga. Keterangan saksi pertama tersebut pada pokoknya memiliki keterkaitan dan saling menguatkan dengan keterangan saksi kedua mengingat saksi kedua juga pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pengetahuan saksi kedua juga tentang Tergugat minum minuman keras dan Tergugat memukul Penggugat didasarkan atas cerita namun keterangan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi kedua yang pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan pernah melihat wajah Penggugat lebam membiru setelah lebaran Idul Fitri 2017. Saksi juga pernah melihat perabot rumah tangga yang berhamburan dan menurut Penggugat, perabot yang berhamburan tersebut diakibatkan oleh Tergugat yang menghancurkan dan dalam keadaan mabuk juga. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan dikuatkan atas keadaan yang dilihat saksi-saksi secara langsung sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminum minuman keras dan mabuk serta Tergugat telah merusak perabot rumah tangga. Tergugat juga telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun menurut Penggugat masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan langsung namun patut diduga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai mengingat ada keterkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diterima tersebut di atas, halmana adanya perselisihan dan pertengkaran, pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, pengrusakan perabot rumah tangga yang dilakukan Tergugat sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, sehubungan keterangan saksi-saksi tersebut yang diduga

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.



memiliki nilai dan berdasar pada ketentuan Pasal 310 R.Bg., maka patut dipersangkakan bahwa dalil Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang adalah benar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 12 Laeya telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil dan guru-guru senior pada SD Negeri 12 Laeya telah pula menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut patut dipercaya mengingat saksi-saksi Penggugat juga merupakan guru pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk serta Tergugat telah merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa atasan Penggugat telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa teman-teman dekat Penggugat dan Majelis telah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk serta Tergugat telah merusak perabot rumah tangga, dan fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh atasan Penggugat namun tidak berhasil serta fakta teman-teman dekat Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis telah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keadaan tersebut telah mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ruum [30]: ayat 21 dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan dirahmati, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pokoknya bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan antara lain untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai dan sikap saling menghormati dan membantu secara lahir dan batin karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang merusak perabot rumah tangga dan telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang yang berarti hak dan kewajiban dalam rumah tangga sudah tidak terpenuhi secara baik. Demikian pula, hilangnya rasa saling mencintai, menghormati dan saling membantu lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditunjukkan dengan fakta bahwa atasan Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta penasihat teman-teman Penggugat dan penasihat Majelis di persidangan yang tidak berhasil merubah pendirian Penggugat dan tetap menginginkan cerai. Oleh karena itu, Majelis menilai ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi memiliki arti dan hampa sehingga upaya

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak mungkin dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penasihatannya teman-teman Penggugat dan penasihatannya Majelis di persidangan namun tidak merubah sikap Penggugat dan tetap pada pendiriannya untuk cerai, maka sikap Penggugat tersebut telah dapat dinilai sebagai sikap tidak senang terhadap Tergugat, dan Penggugat sudah memiliki tekad yang kuat untuk cerai. Berdasarkan sikap dan tekad Penggugat tersebut dan sehubungan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diakhiri dengan perceraian sebagaimana pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhul Majdi, sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقاً**

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dinyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dan hilangnya sikap saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir batin serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka telah dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan



lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka sedikit banyak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muh. Nur, AR bin A. Rasyad Har**) terhadap Penggugat (**Isa Lesia binti Lagani**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

ttd

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Salahudin, S.HI., M.H.**

**Perincian biaya :**

- |    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | : Rp 600.000,00 |
| 4. | Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. | Meterai     | : Rp 6.000,00   |

**JUMLAH**

**: Rp 691.000,00**

**( Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan sesuai aslinya

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.



Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)